



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR - SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long

Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e. kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

- f. harta kekayaan dan benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. hak atas tanah, wilayah dan Sumber Daya Alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spritualitas dan kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak atas Hutan Adat.

KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adat;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga dan mempertahankan kelestarian

- lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya;
  - f. menghormati, menghargai dan melindungi hak hak masyarakat lainnya;
  - g. mendukung program Pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
  - h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
  - i. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta Lembaga ekonomi sesuai dengan nilai nilai kehidupan sosaial budaya mereka;
  - j. berperan aktif mendukung program Kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
  - k. mengembangkan dan melestarikan system pengobatan tradisional;
  - l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
  - n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah.

KELIMA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Engkrejai Sungai Luar Sungai Long Ketemenggungan Iban Batang Lumar Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA akan ditinjau Kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 26 September 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Batang Lupar di Lanjak;
12. Kepala Desa Sungai Abau di Desa Sungai Abau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Nama lokasi ini dinamakan “Engkrejai” yang menggambarkan suatu lokasi yang banyak ditumbuhi rumput sejenis pakis yang dinamakan oleh Dayak Iban adalah Engkrejai, maka nama tempat itu dinamakan Engkrejai. Nama “Sungai Luar” berasal dari satu sungai yang banyak ikan kenyuar pada saat itu, maka tempat atau sungai ini dinamakan Sungai Luar. Sedangkan nama “Sungai Long” berasal dari jenis nama tumbuhan yang bernama daun long, biasa digunakan untuk atap dan pembungkus.

Dari cerita turun temurun komunitas Dayak Iban Sungai Luar dan Sungai Long merupakan satu komunitas dulunya, kedatangan komunitas Dayak Iban Sungai Luar dan Sungai Long di Menua Sungai Luar dan Sungai Long itu dipimpin oleh seorang tuai yang bernama Itap. Sebelum kelompok Itap datang ke wilayah ini ada pemimpin suku iban yang lebih duluan yaitu dipimpin oleh Ngumbang dengan pengikutnya yaitu Ama dan Judan berasal dari Rian Bandam di Batang Aik (sekarang Sarawak Malaysia) menuju ke Badau terus melalui Sungai Malau ke Lanjak dan membuat pemukiman. Selanjutnya ke Empran Lemas/Pintu Bunuh (sekarang Sungai Sedek), disinilah terjadi perkayauan (perperangan) antara suku Embaloh dan Iban dan Suku Iban berhasil menguasai Menua Kiba’ Mudik Sungai Lebuyan (Labian).

Setelah situasi agak aman selanjutnya ada kelompok lain mengikuti yang dipimpin oleh Itap, yang awalnya mereka berasal dari Menua Tangit (sekarang di Kecamatan Badau, tepatnya di Tangit kikin/empat). Itap dan semua warganya bermaksud untuk mencari wilayah kekuasaan baru. Jadi Itap dan warganya berangkat menggunakan sampan dari Tangit dan mereka sampai di Keban (Kedungkang). Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah bukit dan mereka membangun sebuah rumah betang pertama yang bernama rumah Itap, rumah betang tersebut berjumlah 8 bilik/pintu. Setelah beberapa lama mereka tinggal di situ mereka merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan air dan tempat bercocok tanam karena wilayah yang mereka huni itu di atas bukit. Setelah merasa sangat kesulitan tinggal di atas bukit tersebut, Itap mengutus warganya yang bernama Canggan dan Bundung untuk pergi ke Tumbali yang mana kampung tersebut di huni oleh Dayak Tamambaloh. Itap tidak dapat ikut karena ada urusan di wilayah asalnya dan ia harus kembali kesana dalam beberapa hari. Maksud Itap mengutus 2 orang warganya tersebut adalah untuk meminta wilayah baru di kaki bukit tersebut yang di kuasai oleh suku Dayak Tamambaloh. Tetapi permintaan mereka itu di tolak keras oleh kepala suku Dayak Tamambaloh, Canggan dan Bundung kembali lagi dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah betang ia menceritakan semua kejadian yg mereka alami, warga Itap sangat merasa putus asa dan berniat untuk kembali lagi ke daerah asalnya, tetapi Itap menegaskan mereka bahwa ia sendiri akan turun gunung untuk meminta wilayah baru tersebut. Keesokan harinya Itap dan dua warganya berangkat dan sesampai mereka disana Itap bertemu dengan kepala sukunya dan meminta wilayah kaki bukit tersebut tetapi Itap juga ditolak keras oleh kepala suku tersebut. Setelah itu Itap menceritakan asal usul nenek moyangnya yaitu Jarub dari suku Tamambaloh yang kawin dengan Berunsai dari suku Iban, Setelah mendengar asal usul (tusut) tersebut maka Kepala Suku Tamambaloh yang bernama Jarup memberikan wilayah kekuasaan (Tanah Menua) kepada Itap dan juga itu sudah dijanjikan kepada keturunan Jarub dan Berunsai untuk diberikan wilayah kekuasaan (Tanah Menua) dari Suku Tamambaloh. Maka dari itu Itap dan warganya mendapatkan wilayah baru yaitu dari Temawai Itap (Tuai Rumah Entap). Lalu setelah beberapa waktu pindah ke Temawai Rian Pumpung (Tuai Rumah Entap). Pindah Ke Temawai Tengang (Tuai Rumah Entap) Temawai Dampa' Sungai Luar (Tuai Rumah Entap). Pindah Ke Temawai Tebuk (Tuai Rumah Entap). Pindah ke Temawai

Langok Asam (Tuai Ruamh Entap). Pindah ke Temawai Tebok (Tuai Rumah Entap). Lalu pada akhirnya pindah ke Temawai Engkerejai. Dari beberapa Temawai, Temawai Engkerejai ini yang paling bersejarah diantaranya jumlah pintu/bilik di perkirakan kurang lebih 500 pintu/bilik dan wilayah ini subur, dan dari temawai Engkerejai ini juga perpecahan di mulai.

Kelompok pertama pindah ke Temawai Semakau (Tuai rumah Entap) kemudian pindah ke Temawai Batu Belalang (Tuai Rumah Entap). Di Temawai Batu Belalang ini terjadi perpecahan lagi yaitu Entap pindah ke Sungai Utik dan ada yang masih menetap di Temawai tersebut, setelah itu pindah ke Temawai Ringkat dengan Tuai Rumah baru (Tuai Rumah Ucong). Setelah itu pindah ke Temawai Mambut/Dampa' Kajang (Tuai Rumah Ucong). Setelah itu pindah ke Temawai Angat (Tuai Rumah Ucong). Setelah itu pindah ke Temawai Betong (Tuai rumah Ambon dan digantikan Buri setelah Ambon meninggal). Setelah itu pindah ke Temawai Cundung (Tuai Rumah Besi). Selanjutnya kelompok ini pindah ke Temawai Penyamun (Tuai Rumah Besi). Setelah itu pindah ke Temawai Dampa' Mawang (Tuai Rumah Besi). Setelah itu pindah ke Temawai Antu/Bakiuk (Tuai Rumah Besi), setelah itu pindah ke Temawai Lubuk Bemban (Tuai rumah Rawing) dan Temawai Lubuk Palah (Tuai Rumah Jugah). Setelah Itu pindah ke rumah sekarang yang di kenal dengan nama Sungai Luar (Tuai Rumah Hendri Jali).

Sedangkan kelompok yang kedua pindah dari Temawai Engkrejai pindah ke Temawai Dampa' Paoh (Tuai Rumah Tilut). Setelah itu pindah Ke Temawai Tinting (Tuai Rumah Tilut). Setelah Itu pindah ke Temawai Dampa' Langkau Lari (Tuai Rumah Kurung). Setelah itu pindah ke Temawai Angat (Tuai Rumah Kurung). Setelah itu pindah Ke Temawai Dampa' Sungai Mirah (Tuai Rumah Kurung). Setelah itu pindah ke Temawai Dampa' Kemayau (Tuai Rumah Rengga). Setelah Itu pindah ke Temawai Antu Palak (Tuai Rumah Rengga). Setelah itu pindah ke Temawai Betong (Tuai Rumah Rengga). Pindah lagi ke Temawai Janting (Tuai Rumah Rengga). Setelah itu pindah ke Temawai Dampa' Rumah Sekolah (Tuai Rumah Inu). Setelah itu pindah ke Temawai Tingkah (Tuai Rumah Inu). Setelah itu pindah ke Dampa' Pelaboh (Tuai Rumah Agung). Setelah itu pindah ke Rumah yang sekarang yang di kenal dengan Sungai Long (Tuai Rumah Agung dan di ganti dengan Tuai Rumah Tami setelah Tuai Rumah Agung meninggal). Walaupun Masyarakat Sungai

Luar dan Sungai Long terbagi dua tetapi kedua wilayah ini tidak memiliki batas wilayah di karenakan masih dalam satu kesatuan wilayah adat yang sama.

Temawai Perpindahan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban “Menua Engkrejai” Sungai Luar-Sungai Long.

A. Temawai Perpindahan Masyarakat Sungai Luar

Nomor	Nama Temawai atau Rumah Betang	Nama Tuai Rumah	Lama Tinggal	Tahun	Alasan
1	2	3	4	5	6
1	Temawai Itap	Entap	9 Tahun	1821 - 1830	kesulitan air
2	Temawai Rian Pumpung	Entap	7 Tahun	1830 - 1837	mencari lahan baru
3	Temawai Tengang	Entap	11 Tahun	1837 - 1848	mencari lahan baru
4	Temawai Dampak Sungai Luar	Entap	3 Tahun	1848 - 1851	mencari lahan baru
5	Temawai Tebuk	Entap	15 Tahun	1851 - 1866	mencari lahan baru
6	Temawai Langok Asam	Entap	9 Tahun	1866 - 1875	mencari lahan baru
7	Temawai Tebok	Entap	8 Tahun	1875 - 1883	mencari lahan baru
8	Temawai Besai/Engkrejai (berbagi tempat tinggal) : - Sungai Luar - Sungai Long (pelaman)	Entap	12 Tahun	1883 - 1895	mencari lahan baru
9	Temawai Semakau	Entap	4 Tahun	1895 - 1899	mencari lahan baru
10	Temawai Batu Belalang	Entap	6 Tahun	1899 - 1905	mencari lahan baru
11	Temawai Ringkat	Ucong	4 Tahun	1905 - 1909	mencari lahan baru
12	Temawai Mambut (dampa' kajang)	Ucong	3 Tahun	1909 - 1912	mencari lahan baru
13	Temawai dampa' Angat	Ucong	18 Tahun	1912 - 1930	banyak penyakit
14	Temawai Betong	Ambon dan Buri	32 Tahun	1930 - 1962	mencari lahan baru
16	Temawai Cundung	Besi	12 Tahun	1962 - 1974	mencari lahan baru
17	Temawai Penyamun	Besi	4 Tahun	1974 - 1978	mencari lahan baru
18	Temawai Dampa' Mawang	Besi	4 Tahun	1978 - 1982	mencari lahan baru

1	2	3	4	5	6
19	Temawai Antu (Bekiuk)	Besi	3 Tahun	1982 - 1985	banyak penyakit
20	Temawai Lubuk Bemban dan Temawai Lubuk Palah	Rawing dan Jugah	5 Tahun	1985 - 1990	mencari lahan baru
21	Rumah Sungai Luar Sekarang	Hendri Jali		1990 - sekarang	mencari lahan baru

#### B. Temawai Perpindahan Masyarakat Sungai Long

Nomor	Nama Temawai atau Rumah Betang	Nama Tuai Rumah	Lama tinggal	Tahun	Alasan
1	2	3	4	5	6
1	Temawai Itap	Entap	9 Tahun	1821 - 1830	kesulitan air
2	Temawai Rian Pumpung	Entap	7 Tahun	1830 - 1837	mencari lahan baru
3	Temawai Tengang	Entap	11 Tahun	1837 - 1848	mencari lahan baru
4	Temawai Dampak Sungai Luar	Entap	3 Tahun	1848 - 1851	mencari lahan baru
5	Temawai Tebuk	Entap	15 Tahun	1851 - 1866	mencari lahan baru
6	Temawai Langok Asam	Entap	9 Tahun	1866 - 1875	mencari lahan baru
7	Temawai Tebok	Entap	8 Tahun	1875 - 1883	mencari lahan baru
8	Temawai Besai/Engkrejai (berbagi tempat tinggal) : - Sungai Luar - Sungai Long (pelaman)	Entap	12 Tahun	1883 - 1895	mencari lahan baru
9	Temawai Dampa' Paoh	Entap	1 Tahun	1895 - 1896	mencari lahan baru
10	Temawai Tinting	Tilut	23 Tahun	1896 - 1919	gangguan makluk halus
11	Temawai Dampa' Langkau Lari	Kurung	4 Tahun	1919 - 1923	mencari lahan baru
12	Temawai Angat	Kurung	2 Tahun	1923 - 1925	gangguan makluk halus

1	2	3	4	5	6
13	Temawai dampa' Sungai Mirah	Kurung	25 Tahun	1925 - 1950	mencari lahan baru
14	Temawai Dampa' Kemayao	Rengga	10 Tahun	1950 - 1960	mencari lahan baru
16	Temawai Antu Pala'	Rengga	12 Tahun	1960 - 1972	mencari lahan baru
17	Temawai Betong	Rengga	6 Tahun	1972 - 1978	mencari lahan baru
18	Temawai Janting	Rengga	9 Tahun	1978 - 1987	mencari lahan baru
19	Temawai Dampa' Rumah Sekolah	Inu	3 Tahun	1987 - 1990	mencari lahan baru
20	Temawai Tingkah	Inu	5 Tahun	1990 - 1999	mencari lahan baru
21	Dampak pelaboh	Agong	3 Tahun	1999 - 2002	mencari lahan baru
22	Rumah Sungai Long Sekarang	Agong dan Tami		2002 - seka- rang	mencari lahan baru

BUPATI KAPUAS HULU, 9



FRANSISKUS DIAAN

## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

#### TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

DEMOGRAFI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN  
IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG  
LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

#### A. Penduduk

Pada saat ini masyarakat yang tinggal di kampung Sungai Luar dan Sungai Long adalah suku Iban, yang secara kependudukan komunitas ini terdiri dari :

- Jumlah kepala keluarga : 54 jiwa
- Jumlah penduduk : 166 jiwa
- Jumlah laki-laki : 93 jiwa
- Jumlah perempuan : 73 jiwa

#### B. Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduk beragama Katholik Roma, ada satu atau dua orang yang beragama Kristen Protestan dan Islam karena perkawinan dengan penduduk setempat.

#### C. Pendidikan dan Kesehatan

Untuk melanjutkan pendidikan anak-anak harus sekolah ke tempat-tempat lain misalnya ke Putussibau, Lanjak atau ke Badau, di sana mereka tinggal mereka tinggal dengan keluarga atau saudara, bahkan ada yang tinggal bersama orang lain.

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan lebih baik masyarakat harus harus pergi ke Lanjak atau ke Kota Kabupaten di Putussibau.

D. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas utama di Kampung Sungai Luar dan Sungai Long adalah rumah betang, karena sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan dirumah betang, selain itu terdapat fasilitas yang lain juga seperti berupa panel surya dan pipanisasi air bersih (bendungan air bersih). Fasilitas lain adalah rumah repon (pandai besi), rumah agum, dan tenaga surya, dan lain-lain.

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Iban Menua Menua Engkrejai Sungai Luar-Sungai Ketemenggungan Iban Batang Lupar diatur dalam buku Kesepakatan Aturan Adat Dayak Iban Dilima Kecamatan Perbatasan. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang:

- BAB I       Pembagian Bab Masing-masing
- BAB II       Adat Terbagi Tiga Bagian
- BAB III       Pengertian Hukum Adat
- BAB IV       Jenis dan Macam Hukum Adat
- BAB V        Pelanggaran
- BAB VI       Kejahatan
- BAB VII       Jenis Nama Benda Hukum Adat
- BAB VIII      Hak Milik Adat
- BAB IX       Adat Istiadat
- BAB X        Pengertian Beberapa Jenis Gawai
- BAB XI       Adat Betaun
- BAB XII       Adat Kematian
- BAB XIII      Adat Perkawinan
- BAB XIV      Sanksi Adat / Tunggu
- BAB XV       Nama-Nama Benda Hukum
- BAB XVI      Adat Pati Nyawa

- BAB XVII Adat Ngangus Ka Utai  
BAB XVIII Adat Belaki – Bini  
BAB XIX Adat Mencuri  
BAB XX Adat Ngelangar Penyalah  
BAB XXI Adat Laya  
BAB XXII Adat Pemalu  
BAB XXIII Adat Pentu Pemali  
BAB XXIV Adat Tusun Tunggu  
BAB XXV Daftar Hadir Musyawarah Adat Masyarakat Suku Dayak Iban  
Seperbatasan



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

TENTANG


PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat di Sungai Luar dan Sungai Long bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjae, berlaku ke dalam dan berlaku keluar. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Sungai Luar dan Sungai Lung. Rumah Panjae dipimpin langsung oleh Tuai Rumah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika Tuai Rumah berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh Sapit Tuai Rumah (Wakil Tuai Rumah). Namun, Sapit Tuai Rumah tidak berwenang mengambil keputusan-keputusan adat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh Tuai Rumah dan tokoh-tokoh adat. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun menurun.

Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat Sungai Luar dan Sungai Long. Mereka mengatur wilayahnya menjadi beberapa tata guna lahan menurut tradisi dan budaya mereka. Jika ada

persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan oleh kelembagaan adat Rumah Panjajae. Namun, jika dalam musyawarah adat di tingkat menua tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan dimusyawarahkan oleh Pateh-pateh adat yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat Pateh, maka persoalan tersebut dibawa ke tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Batang Lupar. Temenggung berperan memimpin pemerintahan adat di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Peran temenggung untuk penyelesaian jika ada perselisihan dan persoalan adat antar menua.



1. Tugas.

- a. Temenggung : mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus di tingkat pateh;
- b. Pateh : mengatur dan mengurus hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah;
- c. Tuai Rumah : memegang kayu burung dengan : mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.

2. Proses Pemilihan Temenggung, Pateh, Tuai Rumah.

- a. Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan jika masih menempati rumah Panjai yang sama;
- b. Pateh di angkat atau tunjuk langsung oleh para tuai rumah;

- c. Temenggung dipilih melalui musyawarah patch dan dewan adat kecamatan yang sifatnya terbuka.
3. Struktur kelembagaan adat di Ketemenggungan Iban Batang Lupar sekarang:
- a. Temenggung : Sigon (berkedudukan di Lanjak)
  - b. Patch 1 : Sinur (berkedudukan di Sepan)
  - c. Patch 2 : Sapari Sukong (berkedudukan di Sungai Abau)
  - d. Tuai Rumah Sungai Luar : Hendri Jali (berkedudukan di rumah panjang Sungai Luar, bilik 12)
  - e. Tuai Rumah Sungai Long : Tami (berkedudukan di rumah panjang Sungai Long, bilik 5)

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 388 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Temawai Engkrejai Sungai Luar-Sungai Long terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Sungai Luar-Sungai Long seperti:

A. Tempat Bersejarah dan Tempat Penting:

1. Pulau Mali, Pulau Nyato;
2. Temawai-temawai : Pala Munsuh, Bekiuk, Engkabang, Dampa Angat, Cundung, Mungguk Penyauk, Tinting, Jar, Tingkeh, Acan, Temawai Ringkat, Temawai Dampak Kajang, Temawai Dampa Langit, Temawai Tingka Tebing;
3. Wong Sungai Kunyit di Sungai Luar, Wong Tapang Manda di Sungai Long;
4. Puja Batu belalang; dan
5. Pendam/rarong.

B. Keanekaragaman Hayati

Kayu bahan bangunan : tembesuk, kawi, keladan, tekam, penyauk, perawan, Kelansau, Tebelian, gerunggang, resak semari,

lup, empudau, selangking, sawik, pukul, ngelai, engkabang, balak beketan.

Kayu yang tumbuh di danau, kayu yang tumbuh di empran (payak): nyelutong, entangor, senaga, jinggau, gerunggang, pelaik, terentang, empetir, perawan, jangkang, merebung, peria, suluh, selukai, kelansau, serugan, pudan, kelusuk bujang, kerupuk, bemban, terisit, kulan, palah, tandoh, pinang muring, gerneh, jaung, nibung, daun birok.

Pohon Kayu tumbuh di danau: tembesuk, kawi, melunggau, tima tawang, mengku, mersiak, rengas, baron, melitan, bunsu, meremban batu, entangis, punggok, entangor, mutun, engkupak, kemunting danau.

Jenis-jenis rotan: wi batu, wi sugi, sega, wi semut, wi duduk, wi janggut, wi tapah, wi pelanduk, wi angkut, wi serok', wi lian, wi antok, wi buntak, wi jernang, wi jawil, wi pukul, wi lepuh, danan, wi terung, marau, wi nyabar, wi cit dan lain-lain.

Benih padi lokal (Pun, sangking, remun, ngingit, rayak, pulut kijang, pulut rembai).

Berbagai jenis ikan air tawar (danau dan Sungai): ringau, baung, jelawai, tapah, piam, bantak, laeh, empatung, bawan, ikan tebelian, nyuar, bangah, dan lain-lain.

Obat obatan alami contoh Bajakah (akar kelait), daun sirih merah, buah sedup, madu hutan, serugan. Sementara ada daun aras yang bisa dimanfaatkan untuk bahan luluran (kecantikan).

Daun yang berfungsi sebagai rempah-rempah alami adalah daun tubok (Sengkubak), Daun Bunggang (Daun salam), Danun Marjawai (teh alami), Liak, Kunyit, Lengkuas, Upak Kawing, Upak Kecalak.

C. Benda adat:

1. Guci guntum;
2. Duku ilang;
3. Tawak;
4. Sangkoh;
5. Bedil;
6. Bebandai;
7. Bako;
8. Lampu Tembaga;
9. Sumpit;
10. Tajau;
11. Engkerumung;
12. Gendang;
13. Marik Pelaga;
14. Ruding; dan
15. Serunai.

D. Ngepan indu:

1. Sugu ganggang/jegit;
2. Sanggul;
3. Sumping sanggul;
4. Tango’;
5. Marik rantai;
6. Bungai murun;
7. Sementing lampit;
8. Sementing ringgit;
9. Buah paoh;
10. Gerunung kaki;
11. Tumpa bulo’ (jari);
12. Tumpa kaki;
13. Gelang giring;
14. Tumpa rakit (perak kaki & lengan/jari);
15. Kain kebat;
16. Kain sungkit;
17. Kain beludu;
18. Kain pileh; dan

19. Kain bure'.

E. Ngepan laki:

1. Labung;
2. Ketapu;
3. Lelanjang;
4. Lango';
5. Marik ubo;
6. Simpai;
7. Sirat tampang;
8. Engkerimuk;
9. Unus;
10. Temilah;
11. Terabai;
12. Baju sungkit;
13. Baju gagong; dan
14. Tikai burit.

F. Motif/buah tikai:

1. Silup Langit (Tikai Bungai Nuing, Kena Gawa);
2. Silup Langit Indu;
3. Silup Langit Laki;
4. Buah Nabau;
5. Buah Keling Sigat;
6. Empelawa Jawa;
7. Bukang Bejagang;
8. Buah Lang;
9. Pala Badang;
10. Pintu Salung;
11. Buah Tabak;
12. Sinar Matahari;
13. Buah Uduk;
14. Buah Kuda;
15. Buah Nyumbuh Tunggal;
16. Manang Iling;
17. Buah Bilun;

18. Buah Andu;
19. Buah Tangga Ambun;
20. Mangku Betara;
21. Tanyak Enselual;
22. Tangkai Semambo;
23. Buah Bebuli;
24. Sengkulang Manuk (Motif Untuk Belajar);
25. Buah Tungkus Ase;
26. Melanjan Punggu, Kara Jangkit; dan
27. Buah Pipit (Tikai Orang Panggau).

G. Jenis Tenun

1. Tenun Sidan;
2. Tenun Kebat;
3. Tenun Sungkit; dan
4. Tenun Pileh.



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 300 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA  
ENKREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Letak

Wilayah Adat Menua Engkrejai Sungai Luar-Sungai Long adalah satu komunitas dari Suku Dayak Iban di Ketemenggungan Iban Batang Lupar, kampung ini berada di Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar yang meliputi juga kampung Sawah dan Sungai Sedik. Secara administratif Kampung Sungai Luar-Sungai Long merupakan wilayah “Desa Sungai Abau” termasuk dalam wilayah Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk sampai dikampung Sungai Luar-Sungai Long dapat menggunakan cara yaitu menggunakan pesawat atau bis dari Pontianak ibu kota Provinsi Kalimantan Barat menuju Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya dapat menggunakan bis jurusan Putussibau-Lanjak/Badau atau bisa juga menggunakan mobil charteran, selain itu bisa juga menggunakan jasa ojek dari Putussibau sampai ke kampung Sungai Luar-Sungai Long. Letak kampung Sungai Luar-Sungai Long dari kota Kabupaten Putussibau sejauh 200 km serta dari Kota Kecamatan Batang Lupar (Lanjak) sejauh 6 km. Wilayah Adat “Menua Engkrejae” Sungai Luar-Sungai Long berbatas langsung dengan wilayah-wilayah, sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Wilayah Desa Labian
- Selatan berbatasan dengan Wilayah Desa Sungai Ajung
- Timur berbatasan dengan Wilayah Lanjak Deras
- Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Dusun Sungai Sedik

## B. Tata Guna Lahan

Masyarakat Hukum Adat di Sungai Luar dan Sungai Long secara tradisi turun temurun memiliki tata cara dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adatnya dengan menentukan pembagian ruang berdasarkan tradisi masyarakat adat setempat wilayah adat terbagi dalam beberapa kawasan tata guna lahan sebagai berikut:

### 1. Pemukiman

Kawasan pemukiman merupakan kawasan yang di fungsikan untuk perumahan masyarakat serta fasilitas umum (sekolah, postu, pipanisasi dan lain lain) serta kawasan peternakan (kandang babi, ayam, anjing, kolam ikan). Kawasan pemukiman ini juga terdapat berbagai macam tutupan lahan seperti Pinang, tengkawang, durian, mangga, puri, kelapa, enau, pisang, jambu, pepaya, rambutan, empakan, terap dan lain lain. kepemilikan hak secara kawasan bahwa kawasan rumah panjang di miliki secara umum namun jika adat tanaman buah dan lain-lain yang dimiliki secara pribadi. Artinya kawasan pemukiman bisa dimiliki secara pribadi dan umum. Permukiman ini merupakan warisan orang tua atau membangun sendiri (Rumah).

### 2. Kebun Karet

Kawasan kebun karet merupakan kawasan yang pada umumnya dominan terdapat tanaman karet kawasan ini hanya di fungsikan untuk perkebunan berbagai macam tanaman buah lokal. Pada kawasan ini terdapat tutupan lahan seperti tanaman Karet, kemayau, rambutan, cempedak, durian, langsung, bambu dan lain-lain. Kepemilikan kawasan ini yaitu secara pribadi namun ada juga yang memang secara memanfaatkan dan

mengelola hasil dari kawasan ini ada kesepakatan bersama keluarga. Kawasan ini tidak boleh perjual belikan kecuali memang keperluan yang mendesak namun tidak boleh di jual kepada orang yang bukan masyarakat setempat. kawasan ini merupakan warisan orang tua, dan untuk tanaman yang berada di kawasan ada juga yang merupakan tanam sendiri.

### 3. Damun

Kawasan damun merupakan kawasan yang di gunakan untuk aktifitas berladang, bisa juga kawasan damun di alih fungsikan menjadi kawasan berkebun jika kawasan ini dikatakan sudah tidak subur untuk di tanam padi. Damun menurut tradisi terbagi menjadi beberapa kawasan:

- a. Rimba pengerang, akan dijadikan ladang setelah 15 tahun-20 tahun.
- b. Pengerang, 10 tahun setelah pernah di ladang baru akan digunakan sebagai ladang kembali.
- c. Kerukoh, dijadikan ladang kembali setelah 2 tahun.
- d. Temudak, bekas ladang kurang dari 2 tahun

Ladang tradisional tidak hanya padi lokal yang di tanam namun berbagai jenis sayuran-sayuran, bumbu dan tanaman obat-obat. Kepemilikan damun yaitu secara pribadi ada juga yang memang dimiliki secara keluarga besar karna merupakan warisan orang tua Tidak boleh dijual Boleh dijual ketika keperluan mendesak dan hanya dijual antara warga dirumah. Damun di atur secara adat dalam pengelolaan, tidak boleh merebut damun orang lain Jika hal itu terjadi maka akan diproses secara adat, nama delic adat (Pelanggaran adat) nya “merampas” Penti pemali sesuai dengan buku adat ketemenggungan iban Batang Lupar. Jika terjadi kebakaran kena lahan orang lain dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan jika sengaja akan dikenakan sanksi adat.

#### 4. Kampung Puang/Rimba

Kampung puang merupakan kawasan hutan primer sebagai fungsi untuk menjaga ketersediaan sumber air, ketersediaan sumber daya alam (kayu, hasil hutan bukan kayu, hewan, dan lain-lain). Tutupan lahan ini terdapat berbagai jenis kayu : keladan, tekam, resak, meranti, penyaum rotan, biro, tapang, kayu malam dan lain-lain. Pada kawasan ini terdapat bukit Indai Muam dan Pelawan merupakan warisan orang tua atau nenek moyang orang Sungai Luar dan Sungai Long.

#### 5. Pulau

Merupakan lahan yang sudah pernah dibuka sebelumnya tetapi tidak diperuntukkan untuk berladang. Pulau difungsikan oleh Masyarakat adat sebagai lahan cadangan/hutan simpanan. Ada beberapa jenis pulau seperti pulau nyato, pulau mali, dan pulau kayu bahan-bahan rumah. Kawasan ini tidak boleh diladangi. Kayu yang ada hanya boleh dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tidak untuk diperjual belikan. Di dalam pulau terdapat tanah mali yang merupakan tempat yang digunakan untuk menyembelih babi/ayam pada saat upacara adat mali yang dalam bahasa lokal disebut “pase’ menua”. Tanah mali tidak boleh digunakan untuk perladangan. Tutupan lahan yang tumbuh di atasnya juga boleh diambil oleh siapapun.

#### 6. Temawai:

Adalah suatu kawasan bekas mendirikan rumah panjai atau langkau (pondok). Dalam masyarakat Iban Sungai Luar- Sungai Lung mengenal ada tiga jenis temawai:

- a. Temawai rumah Panjai, merupakan suatu perkampungan yang dihuni selama beberapa tahun, kemudian ditinggalkan, karena pindah kepemukiman yang baru. Temawai biasanya ditumbuhi beragam jenis tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan, langsung, asam, pinang,

cepedak, rambai dan lain-lainnya. Selain ditumbuhi oleh tanaman buah-buahan juga ditumbuhi oleh tanaman lain seperti rotan, tengkawang, dan bermacam jenis tanaman bumbu-bumbuan. Temawai ini tidak boleh diladangi atau dirusak, karena menunjukkan identitas masyarakat tersebut. Temawai ini seperti temawai-temawai: pala munsuh, bekiuk, engkabang, dampa angkat, cundung, mungguak penyauk, tinting, jar, tingkeh, acan. Temawai Ringkat, Temawai dampak kajang, Temawai dampa langit, Temawai Tingka Tebing.

- b. Temawai dampa' (sementara), merupakan suatu lokasi bekas perkampungan rumah panjai namun sifatnya sementara karena masyarakat lari dari perkampungan tersebut akibat suatu kejadian yang tidak mereka duga. Temawai ini biasanya ditempati 1-2 tahun, tidak ditanami tanaman. Dampa: nyekak, dampa peso.
- c. Temawai langkao Umai, suatu tempat bekas mendirikan pondok ladang. Disekitar pondok ladang biasanya ditanami tanaman sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, pisang, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di temawai ini kemudian menjadi milik yang punya langkao dan keluarganya.

#### 7. Kerapa/rawa

Daerah yang berlahan basah atau atau rawa yang ditumbuhan tanaman hutan kayu.

#### 8. Umai Payak

Areal perladangan yang tanahnya basah seperti sawah tadah hujan yang untuk menanam padi.

#### 9. Pendam/Rarong

Pendam merupakan tanah yang digunakan sebagai tempat perkuburan. Kawasan ini tidak boleh diladangi dan diganggu. Dalam kehidupan masyarakat subsuku Dayak Iban ada beberapa jenis pendam:

- a. Pendam biasa: adalah tempat yang dapat digunakan untuk menguburkan siapa pun warga kampung yang meninggal.
- b. Rarong: tanah kuburan yang secara khusus diperuntukan bagi orang-orang yang meninggal dalam usia tua yang memiliki jasa dan dapat dianggap pahlawan dalam masyarakat subsuku Dayak Iban. Rarong merupakan suatu bentuk kuburan yang tidak dimasukkan ke dalam tanah atau yang disebut rarong terantar. Untuk rarong biasa, tetap dimasukkan ke dalam tanah.


BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN


LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 388/DPPLH/2023  
 TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU



**PETA WILAYAH ADAT**  
**DAYAK IBAN MENUA ENGREJAI SUNGAI LUAR-SUNGAI**  
**LONG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR**  
**SUNGAI ABAU KECAMATAN BATANG LUPAR**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

Ver. 0418/61/XI-2022  
 Luas Wilayah Adat : 1.939,37 Hektar



Sistem Proyeksi : Zona KSR Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : WGS 1984



**KETERANGAN**

<b>BATAS WILAYAH</b>	<b>INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI</b>	<b>PERAIRAN</b>
— Batas Provinsi	— Jalan Arteri	— Sungai
— Batas Kabupaten/Kota	— Jalan Kolektor	
— Batas Kecamatan/Distrik	— Jalan Lain	
— Batas Kelurahan/Desa	— Jalan Lokal	
— Batas Wilayah Adat	— Jalan Setapak	
<b>INFRASTRUKTUR INFORMASI</b>	<b>TATA GUNA LAHAN</b>	
● Titik Batas	■ Rimbun/Kampung	■ Umai Payak
● Titik Penting	■ Pulau	■ Pondsam dan Barong
	■ Kerapa	■ Temawai
	■ Kebun Karst	■ Rumah Parjai dan Pelaboh
	■ Damun	

ISTILAH LOKAL	TATANAMA LAHAN	JUMLAH (Ha)
Damun	Tempat Perladangan/Bekas Ladang	526.41
Kebun Karst	Kebun Masyarakat	525.47
Kerapa	Hutan/Tanah Rawe	153.92
Pondsam dan Barong	Pondsam merupakan Kuburan Masyarakat, Barong merupakan Kuburan Tobit	2.28
Pulau	Hutan yang dikeramatkan di tengah ladang	6.02
Rimbun/Kampung	Hutan tempat pemukiman masyarakat: kayu, rotan, binatang, obat-obatan	473.31
Rumah Parjai dan Pelaboh	Kawasan pemukiman masyarakat	8.90
Temawai	Kawasan bekas pemukiman	40.34
Umai Payak	Areal menanam padi di rawa (sawah tadah hujan)	401.54
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.939.37</b>

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**FRANSISKUS DIAAN**